

KEMENTERIAN PUPR REHABILITASI SALURAN IIRIGASI GUMBASA PASCALIKUEFAKSI



Sumber: <https://patra.com>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sedang merehabilitasi dan rekonstruksi Bendung dan Saluran Irigasi DI Gumbasa untuk memulihkan produksi pertanian tanaman pangan di Daerah Irigasi (DI) Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pascabencana gempa bumi dan likuefaksi tahun 2018.

Menteri Basuki mengatakan bahwa irigasi akan segera berfungsi di kawasan hulu Gumbasa untuk mengairi lahan pertanian subur seluas 1.070 ha. Total layanan Daerah Irigasi Gumbasa dari hulu hingga hilir adalah sekitar 8.180 ha.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng, Arie Setiadi Moerwanto, mengatakan bahwa D.I. Gumbasa harus diprioritaskan dalam rangka pemulihan ekonomi lokal. "Masyarakat Sigi harus pulih dan meningkat penghidupannya, serta terbantu dengan irigasi tersebut," kata Arie dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10). Sementara itu, Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA, Mochammad Mazid, mengatakan, DI Gumbasa yang dibangun pada tahun 1931, mulanya hanya berupa *free intake* dengan suplai air dari Sungai Gumbasa, kemudian oleh Departemen PU dibangun menjadi bendung permanen pada tahun 1976.

Oleh karena pemanfaatannya sudah cukup lama, maka saat ini dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terbagi dalam dua tahap. Pertama, berupa rehab bendung dan saluran untuk areal pertanian seluas 1.070 ha dari *Intake* sampai dengan BGKn 7. Menurutnya, kegiatan rehab meliputi Perbaikan *Intake*, *Gravel Trap*, *Sand Trap*, Saluran Induk (7.168 m), Saluran Sekunder Ramba (996 m), Saluran Sekunder Kalawara (492,6 m), dan Saluran Sekunder Kalulu Lau (1.124,8 m), Saluran Pembuang Pandere (1.166 m), dan Saluran Pembuang Sibowi (1.500 m). Tahap II akan difokuskan pada pekerjaan pembangunan saluran irigasi untuk melayani sekitar 7.100 ha area pertanian potensial.

Pekerjaan tahap pertama menelan biaya Rp152 miliar yang bersumber dari APBN dengan progres fisik sebesar 82% dan ditargetkan selesai pada Desember 2019. Sedangkan untuk tahap II, akan dilakukan Perencanaan Desain Teknis melalui Program ESP Loan ADB pada Desember 2019 hingga Agustus 2020. Sedangkan konstruksinya akan dimulai pada Mei 2020 dan ditargetkan selesai pada November 2021.

DI Gumbasa terletak di area lembah Palu yang memanjang dari kaki hulu Sungai Gumbasa mengalir hingga Sungai Kawatuna di Kota Palu. Secara administratif, DI Gumbasa melayani 5 kecamatan yang berada di Kabupaten Sigi dan Kota Palu yaitu, Kecamatan Gumbasa, Tanambulaya, Dolo, Sigi Biromaru, dan Palu Selatan serta memiliki luas irigasi potensial 8.180 ha. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ferianto Pawenrusi, menambahkan, selain rehabilitasi dan rekonstruksi DI Gumbasa akan dilakukan juga kegiatan pengamanan pantai dampak tsunami yang akan kontrak pada November 2019 sepanjang 7 km di Teluk Talise. Untuk pemenuhan air baku Kabupaten Sigi dan Kota Palu akan dibangun instalasi air baku Pasigala Baru dengan kapasitas 600 per det untuk melayani 60.000 kepala keluarga (KK). Suplai air baku ini akan melayani hunian tetap (huntap) di Pombewe. Sementara untuk huntap di Tondo, Talise dan Duyu akan ada jaringan air baku melalui Sungai Paniki dan Sungai Lewara.

Sumber Berita:

1. <https://antaranews.com>, “*Kementerian PUPR Rehabilitasi Saluran Irigasi Gumbasa Pascalikuefaksi*”, Kamis, 31 Oktober 2019.
2. <https://patra.com>, “*PUPR Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi Gumbasa*”, Kamis, 31 Oktober 2019.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
 - a. Pasal 2
 - (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
 - (2) Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
 - b. Pasal 3 ayat (1)

Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan oleh: a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase; b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

- c. Pasal 4
 - (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
 - (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
 - (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.
 - d. Pasal 5
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
- a. Pasal 14
 - (1) Sebelum melaksanakan desain pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, penanggung jawab kegiatan melaksanakan survei penelusuran lapangan baik sendiri maupun bekerja sama dengan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan.
 - (2) Berdasarkan hasil survei penelusuran lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab kegiatan melaksanakan pembuatan desain partisipatif jaringan irigasi baik sendiri maupun bekerja sama dengan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
 - (3) Hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disosialisasikan kepada masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan desain jaringan irigasi.
 - (4) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukan, baik secara lisan maupun tertulis kepada penanggung jawab kegiatan terhadap hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Informasi, saran, dan masukan dari masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
 - (6) Informasi, saran, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib menjadi pertimbangan dalam upaya penyempurnaan desain jaringan irigasi.
 - (7) Hasil penyempurnaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
 - b. Pasal 16
Pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual.

c. Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada daerah irigasinya berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan; dan b. bentuk partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang akan dilaksanakan.